



## 1. Sejarah Solor Lima Pantai

Posisi Solor Lima Pantai yaitu Lebala, Lewohayong, Lamakera, Lamahala dan Terong pada saat itu tempat utama jalur lintas selatan perdagangan rempah-rempah antara pulau Jawa dan Maluku dengan Timor dalam perdagangan cendana, lilin dan hasil-hasil laut. Karena posisinya yang demikian ini tidak heran kalau Solor menjadi amat terkenal. Lima Pantai ini merupakan kerajaan-kerajaan yang cukup maju.

Keadaan mulai berubah sejak masuknya orang – orang Eropa pada permulaan abad ke 16. Orang – orang Eropa, Spanyol dan Portugis dalam pelayaran mereka ke Maluku banyak yang singgah dan menetap di Solor Lima Pantai ini. dimana Solor sebagai pusat pelayaran niaga mejadi tujuan penaklukanya. Untuk tujuan ini Bhisop Malaka pada tahun 1561 mengirimkan tiga orang misionaris ke Lewohayong ketiga orang ini yang merintis Pembangunan Benteng Lewohayong pada tahun 1566 dan pada tahun ini juga di bangun dua buah gereja dalam benteng. Satu diperuntungkan bagi penduduk asli sekitar 1.000 orang dibawah pimpinan penguasa Lohayong yang bergelar Sang Adipati. Gereja untuk penduduk asli ini letaknya di bagian barat sedangkan bagian timur diperuntukan bagi orang – orang Portugis yang pada saat itu berjumlah lebih dari 2.000 orang.

## 2. Perjuangan Mempertahankan Eksistensi Islam

Tidak ada dokumen tertulis yang menceritakan awalnya masuknya Islam di Solor, tetapi berdasarkan laporan Dos Sentos sejak tahun 1566 orang-orang Islam telah memegang supermasi politik dan perniagaan atas Solor dengan pusat pengendalian adalah Ternate. Walaupun demikian perkembangan agama Kristen (Katolik) sangat pesat hanya dalam tempo dua tahun setelah terutusnya tiga orang misionaris pada tahun 1561.

Pesatnya perkembangan agama Katolik dan keangkuhan orang-orang Portugis membuat orang-orang Solor tidak senang. Benteng Lewohayong diserang berkali-kali dan di bakar sebanyak dua kali. Serangan-serangan orang Solor menimbulkan kemarahan orang-orang Portugis. Komandan Benteng Lewohayong yang bernama Antonio de Andria bersikap amat keras terhadap orang-orang Solor. Sengaji Lewohayong yang walaupun sudah diberi nama Serani Dom Diogo dihukum secara semena-mena, karena menurut de Andria dia adalah dalang dari seluruh pemerontakan. Masih banyak peperangan lain yang dilakukan orang-orang Islam di Solor Lima Pantai

## 3. Sejarah Terbentuknya Desa Lohayong

Dengan berakhirnya peperangan dengan Belanda, orang-orang Islam Lohayong mulai menata keadaan perkampungan mereka untuk menjadi perkampungan yang lebih modern. Bahwa pada zaman





Adapun karakteristik masyarakat Desa Lohayong yang penulis amati selama ini adalah kegotong royongan. Ia adalah merupakan warisan yang sangat kental dari nenek moyang dahulu yang masih dipertahankan hingga saat ini. Salah satu gambaran sederhana bentuk-bentuk gotong royong masyarakat Desa Lohayong adalah misalnya ada seorang yang membangun rumah, maka tetangga kiri dan kanan tanpa di undang dan membantu saudaranya tersebut. Karena hal ini merupakan warisan yang sangat kental dari nenek moyang dahulu dan ini sudah menjadi hukum adat bagi masyarakat setempat. Sehingga sibuk-sibuk apapun kita seakan-akan kita di tuntut harus menyempatkan diri untuk hadir walaupun hanya melihatnya saja yang penting sudah bisa hadir. Beginilah gambaran sederhana dari bentuk kegotong royongan masyarakat Desa Lohayong.

Bentuk kegotong royongan masyarakat Desa Lohayong yang tetap dipertahankan hingga saat ini dibangun di atas landasan rasa persaudaraan, untuk mempertahankan persaudaraan ini maka di bentuk suku-suku yang mempererat rasa persaudaraan, kasih sayang diantara masyarakat Desa Lohayong.

maka dibentuklah suku-suku yang di dalamnya terdapat tujuh suku yaitu:

1. Suku Atanuhang (Nuhang Alat artinya kelompok nelayan)
2. Suku Kaliha (biasanya tinggal di bawah pohon yang di sebut Kaliha)
3. Suku Lamarobak (orang yang bertugas menguburkan mayat)



## **B. Bentuk- bentuk Perkawinan Sesama Suku Masyarakat Desa Lohayaong Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur**

### **1. Bentuk-bentuk Perkawinan**

Perkawinan itu sudah cukup tua sekali usianya sama dengan tuanya dengan riwayat perkembangan umat manusia. Bagaimana asal mulanya perkawinan itu di kalangan bangsa-bangsa yang masih primatif di zaman purbakala tidak banyak yang dapat diketahui. Dalam ilmu bangsa-bangsa (ethnologi) tidak disebutkan dengan pasti tentang bentuk pernikahan yang tertua zaman dahulu kala, demikian juga masih berlakunya, tapi satu hal amat jelas, proses kesempurnaan tata cara dan aturan-aturan pernikahan itu yang mengalami tingkat-tingkat pertumbuhan dan kemajuan. Dari perkawinan bebas yang merdeka meningkatkan pada perkawinan rampas, perkawinan jual beli dan akhirnya pada sampai kepada tata cara perkawinan yang teratur dan mempunyai norma-norma. Apalagi setelah timbul dan perkembangannya beberapa agama yang masing-masing mengatur hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan dan sangkut pautnya.

Adapun bentuk perkawinan yang dijumpai dalam sejarah banyak macamnya. Ada yang dinamakan dengan nomogini, artinya seorang laki-laki hanya mempunyai seorang istri. Adapula yang disebut monoandri artinya seorang perempuan hanya mempunyai seorang suami saja. Kedua-duanya disebut monogamy. Disamping itu adapula yang disebut poligini yaitu seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari





keduanya hanya “ *peheng limang*” artinya pengangkat tangan saja (atau salaman) sebagai isyarat bahwa mereka sudah sepakat untuk melangsungkan perkawinan. Pihak opu laki di tempat loa ini sudah mengetahui karena sebelumnya kedua calon pengantin menyampaikan bahwa kami akan loa.

Kemudian pihak opu laki yang menerima kehadiran kedua calon pengantin dirumahnya lalu menyampaikan kepada kedua orang tua laki-laki dan selanjutnya orang tua laki-laki menghadirkan semua keluarga dan pemangku adat atau (kepala suku) untuk menyampaikan secara resmi berita ini kepada:

- 1) Keluarga pihak laki-laki lain dalam satu suku
- 2) Keluarga pihak perempuan secara keseluruhan dalam satu suku
- 3) Dan juga kepada pihak opu lake pihak perempuan secara keseluruhan dalam satu suku.

Yang berkewajiban menyampaikan berita ini adalah ana Opu dari keluarga laki-laki atas perintah dari keluarga adat. Setelah disampaikan maka selanjutnya dilakukan pertemuan adat (koda adat). Loa (kawin lari) ini dilakukan oleh kedua pasangan tersebut karena adanya kekhawatiran dalam diri kedua pasangan tersebut, jangan-jangan keluarga mereka tidak setuju. Jika loa atau kawin lari sudah dilakukan oleh kedua pasangan tersebut, maka pihak keluarga mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kecuali menyetujuinya. Terkadang loa atau kawin lari ini memicu terjadinya







Dalam hutang piutang ada satu istilah yang disebut *hiwalang* misalnya, si A berutang kepada si B dan B berutang kepada si C. bersarkan kesepakatan antara si A dan si B maka si A membayar hutangnya langsung kepada si C, maka selesailah proses hutang-piutang tersebut.

Dalam pertemuan adat ini tidak hanya dibicarakan *weling elang* akan tetapi akan dibicarakan air susu ibu yang dalam istilah adat disebut *inang umeng* artinya siapakah yang bersedia membayar jerih payah ibu dari anak tersebut dulu *iang umeng* juga harus dibayar akan tetapi masa sekarang ini *inang umeng* ini hilang dengan adanya *lettu tadi*.

Disamping itu dalam pertemuan adat ini dibicarakan juga terkait dengan tanggungjawab yang dalam istilah adat disebut *umeng limeng* tanggungjawab dalam arti siapkah yang bertanggungjawab terhadap *weling elang* artinya belis, kemudian siapa yang bertanggungjawab *inang umeng* (air susu ibu) dan lainnya.

Diatas sudah dipaparkan bahwa dalam pertemuan adat akan dibicarakan *weling elang* atau belis ini mempunyai dampak yang tidak baik dalam perjalanan rumah tangga dimasa yang akan datang, dampak tersebut adalah apabila suatu ketika si suami ini meninggal dunia maka si istri tidak boleh dinikahi oleh orang lain terkecuali



pendaftaran di KUA oleh calon pengantin, wali keluarga perempuan, keluarga laki-laki, opo lake dari perempuan dan ana opu dari pihak keluarga laki-laki.

### C. Proses Pelaksanaan Pernikahan Sesama Suku Masyarakat Desa Lohayong Kecamatan Solor Timur Kabupaten Solor Timur

#### 1. Peminangan

Pernikahan di lingkungan desa lohayong berkembang sesuai dengan pola pikir masyarakat desa lohayong, berbagai macam cara yang mereka lakukan untuk mendapatkan seorang perempuan yang akan dinikahi. Cara-cara yang mereka lakukan itu berdasarkan situasi dan kondisi yang mereka alami serta perkembangan pemikiran mereka tentang ajaran agama.

Sebagaimana bahwa sebelum lohayong berubah menjadi desa, system pemerintahan desa lohayong berbentuk kerajaan. di jaman kerajaan, masyarakat belum kenal persis tentang pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan tersebut. Akan tetapi, menurut penuturan beberapa sumber, bahwa pada jaman ini mereka mengenal satu istilah pernikahan dalam hukum adat disebut *Doa Wua* atau *Pekka WuaWajak*. Menurut beberapa sumber yang penulis temui, bahwa mereka tidak persis bentuk pernikahan yang seperti ini (*Doa Wua*) akan tetapi yang jelas dilakukannya *doa wua* ini maka selesailah upacara pernikahan.



gunung ke pantai, akan tetapi di suatu tanah yang datar, oleh masyarakat Desa Lohayong disebut *Belala* yaitu *Belang Alang*, artinya Bunyi Bambu. ditempat itu mereka mulai kehidupan baru dengan menumbuhkan rasa kasih sayang diantara mereka lewat terbentuknya tujuh suku yang telah kita jelaskan diatas. Pada masa ini masyarakat *elang pelan* mulai memahami atau mengerti istilah pernikahan, tapi tidak sama dengan apa yang kita pahami selama ini.

Pada zaman ini masyarakat sudah mulai mengenalsatu istilah dalam pernikahan yaitu peminangan yang dalam istilah adat pada masa itu disebut: *Puro* atau *Lakang* dalam bahasa indonesianya di sebut *Boking*.

*Puro* atau Peminangan ini dilakukan oleh orang tua di saat anak-anak mereka masih kecil, kedua orang tua mengadakan suatu perjanjian bahwa anak-anak mereka, jika sudah dewasa akan dijadikan suami istri, jika sudah ada perjanjian seperti ini, maka tidak boleh ada yang melamarnya lagi, karena sudah menjadikan hukum adat? maka bagaimanapun keadanya apapun alasannya, mau atau tidak sang anak harus menerimanya. Tetapi kebanyakan anak-anak mereka menyetujuinya. Timbulah satu pertanyaan” bagaimana kalau sang anak tidak mau menerima keputusan orang tuanya?” kebanyakan yang tidak menerima adalah dari pihak anak perempuan.

Berdasarkan penuturan beberapa sumber yang penulis temui mengatakan ,bahwa apabila anak perempuan mereka tidak mau, maka

pihak orang tua berusaha sekuat tenaga untuk membujuk anaknya ,supaya anak tersebut mau menerima keputusan orang tuanya. Berbagai macam cara yang akan ditempuh oleh orang tua untuk membujuk anaknya. Jika anak tetap pada pendiriannya, bahwa ia tidak mau menikah dengan laki-laki tersebut, maka orang tuanya menempuh dengan cara lain lagi, sampai-sampai orang tua menempuh cara yang dalam bahasa adat disebut *Beahik*, artinya guna-guna. Dimana sang anak dimandikan dengan air yang telah dicampuri dengan bunga, sementara air bercampur bunga-bunga yang sebelumnya telah dilakukan jampi-jampi, agar anak perempuan tersebut mau dan memegang betul pada akhirnya anak tersebut nurut sama orang tua. Cara perkawinan seperti ini menjurus pada perkawinan paksa dan biasanya hanya mendapatkan satu keturunan saja.

Dan terkadang penolakan yang dilakaukan oleh anak perempuan ini pada saat akad nikah mau dilaksanakan, maka pihak orang tua dan keluarga dari anak perempuan itu harus mencari perempuan lain yang masih ada hubungan keluarga dengan mereka untuk menggantikan anak perempuan tersebut sekaligus sebagai cara untuk menutup rasa malu. Beginilah *carapuro* atau peminangan yang dilakukan oleh masyarakat desa lohayong pada tahun 1950.

Dampak negative dari praktik puro (peminang) ini adalah bila perempuan tadi betul-betul tidak mau kawin dengan laki-laki yang dijodohkan atau yang sepakati oleh keluarga kedua belah pihak tersebut,

maka keluarga dari pihak laki-laki ini mengutuknya dengan ungkapan, bahwa ia akan tidak akan mendapatkan jodoh lagi, tetapi kalau ia mendapatkan jodoh maka ia tidak akan mendapatkan keturunan sama sekali “

Ada lagi bentuk peminangan yang lain, yang dalam istilah adat disebut *Bote* artinya *gendong*. Memang agak aneh peminangan yang satu ini betapa tidak? Seorang laki-laki yang melihat perempuan yang lewat di jalan kemudian ia merasa senang kepada perempuan tersebut maka anak laki-laki ini menyampaikan kepada bahwa ia suka kepada perempuan tersebut, maka pihak keluarga dari laki-laki tersebut mencari kesempatan dan menunggu kapan anak perempuan yang disenangi oleh anak mereka itu lewat di jalan dan pihak keluarga dari anak laki-laki itu mencari tempat atau jalan yang di lalui oleh anak perempuan itu. Apabila anak perempuan yang ditunggu itu lewat, maka pihak keluarga dari laki-laki ini datang dan mendekati anak perempuan itu dan langsung mem-*botenya* artinya menggendongnya. Dan sudah menjadi ketentuan hukum adat, apabila anak perempuan tersebut sudah digendong, maka anak perempuan tersebut sudah menjadi calon istrinya dan laki-laki siapapun tidak boleh melamarnya lagi. Beginilah carayang dilakukan oleh orang tua untuk mencari pasangan bagi anak mereka.

Sebagaimana telah di jelaskan bahwa pernikahan ini berkembang berdasarkan perkembangan pemikiran serta pemahaman masyarakat di Desa Lohayong terhadap nilai-nilai ajaran agama, sehingga pada tahun















negative dari *tenali* terhadap perekonomian di rumah penulis sendiri, sehingga sejujur penulis sampaikan bahwa dari dulu hingga saat ini, kehidupan masyarakat Desa Lohayong khususnya masalah ekonominya “*pancet aja*” kata orang Jawa. Penulis berdoa semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan membimbing masyarakat Desa Lohayong untuk tetap berada dalam petunjuk dan bimbingan Allah agar mereka bisa mengadakan perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang.

#### **E. Pendapat Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat Dan Pelaku Pelaksana Tentang Tradisi Pernikahan Sesama Suku**

Bapak Taher Kasim, selaku kepala desa Lohayong, beliau mengatakan bahwa pernikahan sesama suku yang terjadi di ini merupakan warisan yang sudah diyakini oleh masyarakat secara turun temurun, artinya sudah mendarah daging dan wajib hukumnya bagi sebagian besar mereka melaksanakannya. Tentu karena ini merupakan adat yang tumbuh dan berkembang pada sebagian masyarakat tertentu, maka hal yang paling penting adalah saling menghargai, bagi yang meyakini harap menghargai kelompok yang tidak meyakini itu, begitu juga sebaliknya, agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun dan sejahtera.

Menyinggung terkait dengan musibah yang akan menimpa para pihak yang tidak mengindahkan atau yang tidak melaksanakan perintah adat ini akan mendapat musibah, beliau berpendapat, semua musibah, baik itu bencana, jodoh dan lain-lain merupakan kehendak Tuhan, jadi



